

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 31/KEP/BSN/2/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 516A/KEP/BSN/11/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan anggota, tim fungsi kepatuhan anti penyipuan Badan Standardisasi Nasional perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang perubahan kedua atas keputusan kepala badan standardisasi nasional nomor 516A/KEP/BSN/11/2020 tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyipuan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 516A/KEP/BSN/11/2020 Tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 516A/KEP/BSN/11/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 516A/KEP/BSN/11/2020 tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


KUKUH S. ACHMAD



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 31/KEP/BSN/2/2023

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 516A/KEP/BSN/11/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI
PENYUAPAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEANGGOTAAN TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pengarah : Kepala Badan Standardisasi Nasional
Penanggungjawab: Sekretaris Utama
Ketua : Inspektur
Tim Pelaksana :

No	Nama	Unit Kerja
1.	Heru Suseno	Deputi Bidang Pengembangan Standar
2.	Triningsih Herlinawati	Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
3.	Fajarina Budiantari	Deputi Bidang Akreditasi
4.	Wahyu Purbowasito Setyo Waskito	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
5.	Ajat Sudrajat	Sekretariat Utama
6.	Singgih Harjanto	Sekretariat Utama
7.	Yudrika Putra	Sekretariat
8.	Cynthia Kirana Puteri	Sekretariat
9.	Anindito Suangga Mangawe	Sekretariat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

